



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KECAMATAN DAN JUMLAH PENDUDUK PADA
KABUPATEN BANGGAI LAUT SEBAGAI PERSYARATAN KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 huruf c, huruf d, dan huruf f Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Partai Politik dapat menjadi peserta pemilihan umum setelah memenuhi persyaratan antara lain memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Jumlah Kecamatan dan Jumlah Penduduk pada Kabupaten Banggai Laut sebagai Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota disetiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota disetiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENETAPAN JUMLAH KECAMATAN DAN JUMLAH PENDUDUK PADA KABUPATEN BANGGAI LAUT SEBAGAI PERSYARATAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK.

- KESATU : Menetapkan hasil penghitungan pemenuhan syarat kepengurusan 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan pada pada Kabupaten Banggai Laut sebagai berikut :

KECAMATAN. . .

KECAMATAN	JUMLAH KECAMATAN	50% KECAMATAN
BANGGAI	7	4
BANGGAI UTARA		
BOKAN KEPULAUAN		
BANGKURUNG		
LABOBO		
BANGGAI SELATAN		
BANGGAI TENGAH		

KEDUA : Menetapkan hasil penghitungan pemenuhan persyaratan keanggotaan 1/1.000 (satu perseribu) jumlah penduduk disetiap kepengurusan partai politik ditingkat kabupaten pada Kabupaten Banggai Laut sebagai berikut :

KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK	1/1000
BANGGAI LAUT	72.902	73

KETIGA : Jumlah kecamatan dan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai salah satu dasar pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan bagi partai politik menjadi peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 5 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SUDAWAN PALANAKAN